

BAB IV

TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PENGELOLAAN DANA INVESTASI PADA BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) DALAM PP. No. 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN KESEHATAN

A. Analisis Dari Segi Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat dan sebagai pelaksanaan tugas konstitusional negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 15 menyebutkan bahwa “peserta mendaftarkan dirinya dalam formulir pendaftaran dengan membayar iuran dan kepesertaan bersifat wajib”. Kemudian BPJS memasukkan iuran tersebut menjadi aset dana jaminan sosial. Diketahui, bahwa dalam BPJS terdapat pemisahan aset, yakni aset BPJS dan aset dana jaminan sosial, iuran peserta tergolong aset dana jaminan sosial. Kedua aset ini boleh dikembangkan melalui kegiatan

investasi, dengan memperoleh kebijakan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Karena tidak ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) maka sepenuhnya kewenangan dalam melakukan pengawasan kegiatan investasi ada pada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Perjanjian jaminan sosial yang dilakukan antara pihak BPJS dengan peserta merupakan asas ta'awun. BPJS juga badan hukum bersifat nirlaba, yaitu badan hukum dengan pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 dan hadits Nabi saw, antara lain :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: Hadist Nabi SAW mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya.² (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998), 71.

² Muhammad Mushlehuiddin, *Asuransi Dalam Islam*,..., 23.

Akad yang digunakan bukanlah tentang akad investasi antara peserta dengan BPJS, tetapi hanya akad dengan mendaftarkan diri kemudian peserta menulis data diri pada formulir yang sudah disiapkan BPJS, akad yang digunakan merupakan akad saling percaya dan tolong menolong antara kedua belah pihak dan peserta mendapatkan jaminan berupa kesehatan. Istilah akad juga terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan dalam pasal 1 angka 13, yaitu “kesepakatan tertulis antara Bank Syari’ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari’ah”.³ Sebagaimana dengan surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

*Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.*⁴

Oleh karena itu, pihak peserta dengan BPJS boleh menggunakan akad dalam bentuk apa saja asalkan dapat dipahami maksudnya oleh masing-masing pihak dan berdasarkan adanya saling melakukan, yang

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor : Perpustakaan Nasional : KDT Ghalia Indonesia, 2009), 118.

⁴ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 459.

merupakan syarat utama dalam setiap akad muamalah. Sebagaimana dalam kaidah fiqh adalah :

العِبْرَةُ الْعُقُودِ بِالْقَصْدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang dianggap berlaku dalam transaksi (akad) adalah maksud dan makna, bukan pernyataan dan bentuk verbal”⁵

Berdasarkan kaidah ini, selama peserta dengan BPJS dalam melaksanakan perjanjian saling memahami maksud dan makna pengelolaan dana investasi, maka hal itu boleh dilakukan.

Siapa saja boleh dan bebas membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang sudah ada dan memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak bertentangan dengan asas yang lain, upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atas ketentuan syariah. Sesuai dengan kaidah muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِهَا

Artinya : bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁶

⁵ Nashr Farid dan Abdul Aziz, *Qowa'id Fiqhiyyah*,..., 12.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 52.

Dalam hal BPJS menjalankan amanatnya maka BPJS bertindak sebagai wali amanat untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh peserta ke dalam kegiatan investasi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dalam menjalankan tugas sebagai wali amanat tidak terlepas dari ajaran Islam yaitu *wakalah*, sebagaimana firman Allah surat Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."⁷

Menurut hukum Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Islam mensyariatkan *wakalah* (perwakilan) karena manusia membutuhkannya. Sebagaimana dengan hadits Nabi saw, yaitu:

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998), 236 .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
 الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ
 بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَشَاةً، فَدَعَا لَهُ بِاَلْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ،
 وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.”⁸ (H.R. Bukhari).

BPJS selaku wali amanat menerapkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial. Adapun prinsip yang digunakan yaitu gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk peserta. Dalam hal kegiatan investasi yaitu mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa BPJS menjalankan amanat sudah tergolong memenuhi rukun dan syarat-syarat *wakalah*. Maka, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan sudah dianggap sah untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial.

⁸ Imām shihābu al-Dīn Abī al-‘Abbās Ahmad bin Muhammad al-Shāfi‘ī, *Irshādu al-Sārī lisharhi Ṣoḥīḥi al-Bukhārī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Alamiyah, 2009) 323.

Kegiatan investasi ini tidak terlepas dari peran Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan investasi dan melakukan pengawasan investasi BPJS. Pengambilan keuntungan BPJS juga diambil dari dana operasional pelaksanaan, pengambilan keuntungan semacam ini diperbolehkan dalam pandangan ulama, sebagaimana pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ لَأُمَّةٌ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَا جَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ

Artinya: “Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”⁹

BPJS menerapkan manajemen resiko yang kuat dan melarang pihak emiten asing. Oleh karena itu tidak terlepas dari peran DJSN dan juga peran Bank Kustodian milik BUMN selaku tempat penyimpanan dana tersebut. BPJS menerapkan pemisahan sumber dana dengan tujuan dana ini tidak tercampur menjadi satu dan pengawasan maupun audit pengelolaan dana lebih jelas.

Islam mengajarkan kerja sama atau investasi dengan *muḍārabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *‘āqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Amaliyah al-Mu’ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), 89.

berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.¹⁰

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.
(رواه ابن ماجه عن صحيح)

Artinya: tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹¹

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan

Maṣlahah mursalah menurut istilah berarti kebaikan yang tidak disinggung dalam syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.¹² Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh dalam buku Fiqih dan Ushul Fiqh:

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهْوَى حَرَامٍ أَوْ مُبَاحٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

Artinya: "Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi mafsadatan dan kebaikannya".¹³

Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali dikutip oleh Amir Syarifudin.¹⁴

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

¹⁰ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), 51.

¹¹ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 225.

¹² A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya 1989), 144.

¹³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 333.

Artinya : “Maṣlaḥah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.

Konsep *maṣlaḥah mursalah* mendiskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara terang-terangan dalam nash, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat.

Asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah *ijtihadiyah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masa tersebut belum dikenal asuransi. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad keduapuluh, dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi sejak abad keempat belas, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad kedua sampai kesembilan.¹⁵

Kegiatan investasi pada obligasi pemerintah, deposito pemerintah, reksadana pemerintah, efek beragun aset pemerintah, dan saham pemerintah, dimana biasanya pemerintah memberikan bunga pada investasi tersebut dan pemerintah memiliki hak menguasai dan membelanjakannya di dalamnya serta memanfaatkannya untuk pinjaman ribawi. Bunga yang diberikan pihak Bank kepada pemilik dana (nasabah) tidaklah halal.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 309.

Terlepas dari masalah bunga, kegiatan spekulasi yang dilakukan BPJS dalam investasi boleh saja dilakukan berdasarkan *natural risk* yaitu spekulasi boleh dilakukan asalkan mempunyai *back up* dana dan analisa fundamental atau teknikal yang cukup.¹⁶

Menurut pendapat mazhab Maliki menyatakan bahwa transaksi ini tidak ada pada masa turunnya syariat Islam, sehingga termasuk masalah yang *maskut ‘anhu* (tidak dibicarakan), maka dibolehkan secara syara. Hal itu karena merupakan transaksi yang menguntungkan baik bagi pihak pengelola maupun pemilik modal, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, karena pada umumnya yang terjadi adalah si pengelola mendapatkan laba yang cukup besar. Hukum dalam syariat berdasar pada keadaan yang banyak terjadi, bukan pada yang sedikit dan jarang yaitu kemungkinan adanya kerugian. Transaksi ini termasuk dalam kategori akad *qiradh* (bagi hasil) yang dibolehkan berdasarkan *ijma’*, karena ia adalah salah satu macamnya dan tidak perlu dipedulikan syarat laba harus bagian yang tidak tertentu dalam *qiradh*, karena *qiradh* biasanya berlangsung antar individu manusia, sedangkan transaksi ini berlangsung dengan instansi pemerintahan.¹⁷

BPJS selaku pihak yang mengelola dana dengan investasi dan bersifat nirlaba dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan peserta, dana amanat yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada BPJS untuk dikelola sebaik-baiknya, dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda :

¹⁶ M. Said Fathurrohman, “Kaya Melalui Investasi Emas Secara Syariah: Jurus Cerdas Berkebun Emas”, dalam muh-said.blogspot.com, diakses pada 01 Juni 2014.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 5 (Jakarta: Darul Fikir & Gema Insani, 2007), 384.

العَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ (روه ابوداود)

Artinya: "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan penjamin hendaklah membayar".¹⁸ (Riwayat Abu Dawud)

Sehingga, BPJS sebagai pihak penjamin mempunyai kewajiban membayarkan manfaat ketika peserta mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit, dalam memegang dana amanah (*trusted fund*).

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Pengelolaan dana investasi termasuk *maqāṣid shari'ah* dalam kategori memelihara harta dan memelihara jiwa (kesehatan).

BPJS telah dianggap baik dan saling menguntungkan, maka kegiatan pengelolaan dana investasi kalau ditiadakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam kaidah fiqh yang diambil dari intisari sabda Rasulullah saw, berbunyi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang buruk"¹⁹

Dalam kaidah fiqh yang lain disebutkan:

¹⁸ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1996), 503.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,..., 417.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Kebutuhan dapat menempati posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun khusus”²⁰.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, maka pengelolaan dana investasi BPJS yang tergolong konvensional, dengan penyimpanan dana pada Bank Kustodian milik BUMN kemudian hasil keuntungan disalurkan demi kesehatan masyarakat dan memperkuat aset, maka hal ini merupakan suatu pengelolaan dana investasi yang di satu sisi dibutuhkan oleh masyarakat umum yang membawa kemaslahatan dalam hal kesehatan dan harta apabila kesehatan tidak terpenuhi akan sakit terlalu lama dan di sisi lain merupakan hal yang sifatnya *dharurat* untuk memenuhinya jika tidak terpenuhi kesehatan maka bisa membuat terancam dengan kematian, begitu juga apabila harta tidak terpenuhi maka akan sulit dalam menjalankan jaminan sosial dan bersifat *dharurat* jika tidak terpenuhi akan menyebabkan negara jatuh pada kemiskinan. Maka *maṣlaḥah mursalah* dalam memandang pengelolaan dana investasi BPJS, menghukumi kebolehan selama prinsip-prinsip syariah dilaksanakan, sebab adanya kebutuhan atau hajat masyarakat umum untuk menjaga jiwa dan kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan untuk kesejahteraan masyarakat dan akan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, karena pengelolaan

²⁰ Prof. Nashr Farid dan Prof. Abdul Aziz, *Qowa'id Fiqhiyyah*,..., 21.

dana investasi bersifat *dharurat*, sedangkan *dharurat* dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Artinya: “Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.*²¹

Kaidah ini dibatasi dengan:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Artinya: “Apa yang dibolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatan”.*²²

Bermula seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar syara’ memberi batas di dalam mempergunakan kemudahan karena itu menurut ukuran daruratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya.

²¹ Abdul Mujib, *Al-Qawai'idul Fiqhiyyah*, (Surabaya: Danaloka, Cet 1, 1992), 36.

²² *Ibid.*, 37.